**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA,**

**KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI**

1. **Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian yang secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek, faktor, dan unsur dari kualitas pelayanan publik secara luas dikemukakan dalam bahasan dibawah ini:

**2.1.1. Setya Novi Yunas (2017)**

Setya Novi Yunas melakukan penelitian tentang Efektivitas e-MUSRENBANG di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Penelitian ini menganalisis tentang keberadaan e-MUSRENBANG sebagai sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat (pendekatan partisipatif) dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas khususnya di daerah Surabaya. Selain itu, apakah keberadaan e-MUSRENBANG sudah cukup efektif dalam sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan e MUSRENBANG di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem e- MUSRENBANG yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem e-MUSRENBANG di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pem-bangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.

 **2.1.2. Agung Manghayu (2018)**

Agung Manghayu meneliti tentang Perencanaan Pembangunan Parsitipatif Dalam Penerapan E-Musranbang. Penelitian ini menganalisis tentang Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu kebutuhan, melalui partisipatif mekanisme perencanaan atau perencanaan bottom up, diharapkan yang menjadi tujuan dan sasaran perkembangannya sesuai dengan keinginan masyarakat. Bagaimanapun, komunitas partisipasi dalam perencanaan selama ini hanya formalitas musrenbang, partisipasi sebatas kehadiran, hasil perencanaan masih didominasi oleh teknokratis dan perencanaan politik. Implementasi e-government dalam implementasi Pemerintah, khususnya e-MUSRENBANG, mengimplikasikan adanya perubahan dalam pembangunan proses perencanaan, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan merupakan studi pustaka dengan data sekunder berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli terkait masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dengan menggunakan sistem e-MUSRENBANG namun belum secara optimal dikarenakan sistem yang belum terintegrasi dengan baik, yaitu penerjemahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di ruang digital belum ada diimplementasikan dengan baik; dukungan fiskal dan infrastruktur masih sangat terbatas.

**2.1.3. Ria Novita Sari (2016)**

Ria Novita Sari melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tambilahan Hulu Kabupaten Indragili Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi sdeskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi/kantor tempat penelitian ini dilaksanakan, kemudian diukur dengan menggunakan skala likert berdasarkan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan setelah itu barulah diambil kesimpulan yang berlaku umum.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 berada pada kategori kurang baik/memadai. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan Tembilahan Hulu belum terlaksana secara optimal karena masih ada beberapa hal yang belum memenuhi aspek- aspek ketentuan baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan Musrenbang yang telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Musrenbang tersebut.

**2.1.4. Ahmad Nazir (2017)**

Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi harapan warga Kelurahan Gondrong dengan adanya perencanaan pembangunan Melalui Musrenbang Kota Tangerang. Dan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan penerapan e-MUSRENBANG Di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Kel Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan program musrembang Kota Tangerang dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada pelaksanaan Musrenbang di Kota Tangerang. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana KerjaP emerintah Daerah (RKPD). Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: Karakteristik dari masalah, Karakteristik kebijakan/undang-undang, dan karakteristik lingkungan, ketiga variable ini mampu membuktikan implementasi e-MUSRENBANG di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh berimbang antara yang senang dan yang kurang menyenangi berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektonik dikarenaka efisiensi dan teransparan, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum menginginkan penggunaan musrenbang elektronik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan.

**2.1.5. Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu**

Setelah memaparkan hasil penelitain dari Setya Novi Yunas (2017), Agung Manghayu (2018), Ria Novita Sari (2016), dan Ahmad Nazir (2017)dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini:

Tabel 1 relevansi keterkaitan antara hasil penelitian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Kesimpulan** **Penelitan** | **Relevansi dengan Penelitian ini** |
| **1** | Setya Novi Yunas (2017) | Efektivitas e-MUSRENBANG di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat | 1. Perencanaan Pembangunan merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan di sebuah negara. Pasalnya, kualitas pembangunan akan dinilai dari proses perencanaan yang tepat. Di Indonesia, proses perencanaan pem-bangunan berubah mengikuti perkembangan rezim pemerintahan yang ada. Setelah orde baru tumbang, perubahan mendasar pada sistem pemerintahan desentralistik otomatis merubah pula sistem perencanaan pembangunan yang didasari UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional.
2. E- Musrenbang lahir sebagai sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis IT untuk membu-ka partisipasi masyarakat selebar- lebarn-ya terhadap berbagai usulan pembangunan. Di sisi lain, keberadaan e-MUSRENBANG juga dinilai mampu memotong proses-proses panjang penjaringan usulan pembangunan di masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat. Tentunya keberadaan e-MUSRENBANG ini, penerapannya tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan melainkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional e-Government. Pun sistem e-MUSRENBANG ini mampu dijadikan sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.
 | * Memberi sarana keberlanjutan mengenai efektivitas e-MUSRENBANG
* Lokus dan fokus penelitian berbeda
* Teori yang digunakan berbeda
* Tingkat originalitas akademis terjaga
 |
| **2.** | Agung Manghayu (2018) | Perencanaan Pembangunan Parsitipatif Dalam Penerapan E-Musranbang | 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan Sustainable Development Goals (SDGs), melalui partisipasi akan menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Dalam perencanaan pembangunan didapatkan fakta bahwa partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan baik atau masih pada tingkatan partisipasi yang terendah, hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten dan kota masih sebatas agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, bila partisipasi dilihat dari kehadiran peserta Musrenbang memang telah menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu akan tetapi bila ditinjau dari perumusan usulan program dan kegiatan masih didominasi oleh aparat pemerintah dan kelompok yang berpengaruh.
3. Penerapan e-Government yang telah diamanatkan bagi seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat memberi ruang partisipasi luas bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Saat ini sudah cukup daerah yang menerapkan e-Government dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
4. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan e-Government khususnya e-MUSRENBANG yang berhubungan dengan perencanaan yaitu: sistem belum terintegrasi; penerjemahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam ruang digital belum terlaksana dengan baik; dukungan fiskal dan infrastruktur masih sangat terbatas.
 | * Memberi sarana berkelanjutan mengenai teori e-government dan e-MUSRENBANG
* Lokus dan fokus penelitian berbeda
* Tingkat originalitas akademik terjaga
 |
| **3.** | Ria Novita Sari (2016) | Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tambilahan Hulu Kabupaten Indragili Hilir | 1. Dalam persiapan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2016pembentukan panitia Tim Penyelenggara Musrenbang belum melibatkan masyarakat kecamatan secara aktif, panitia penyelenggara juga tidak mengumunkan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan secara terbuka dan mereka hanya mengundang pihak-pihak tertentu untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbang tersebut.
2. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tanggapan responden atas kuesioner yang peneliti sebarkan kepada seluruh peserta Musrenbang menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2016 berada pada kategori Kurang Baik/Memadai. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aspek-aspek pelaksanaan Musrenbang yang belum berdasar pada pedoman perundang-undangan yang mengatur seperti tempat dan fasilitas yang kurang memadai dan pihak-pihak yang dilibatkan hanyalah pihak-pihak pemerintah saja sedangkan pihak non pemerintah (tokoh/organisasi masyarakat, pihak swasta, organisasi perempuan) tidak ada dilibatkan.
 | * Memberi sarana berkelanjutan mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan
* Lokus dan ocus penelitian berbeda
* Tingkat originalitas akademik terjaga
 |
| **4.** | Ahmad Nazir (2017) | Implementasi Kebijakan penerapan e-MUSRENBANG Di Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang | Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: Karakteristik dari masalah, Karakteristik Jebijakan/undang-undang, dan karakteristik lingkungan, ketiga variable ini mampu membuktikan implementasi E-MUSRENBANG di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh berimbang antara yang senang dan yang kurang menyenangi berbilang seimbang, hal ini memberi sinyal kuat bahwa bagi para pegawai kelurahan lebih senang dengan menggunakan elektonik dikarenakan efisiensi dan transparansi, sedang dari kalangan RW dan RT masih belum menginginkan penggunaan musrenbang elektronik, dengan alasan membingungkan dalam hal pengajuan. | * Memberi sarana berkelanjutan mengenai Implementasi Kebijakan dan e-MUSRENBANG
* Lokus dan fokus penelitian berbeda
* Tingkat originalitas akademik terjaga
 |

(Sumber:Peneliti 2021)

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan e-MUSRENBANG di Cibeunying Kaler melalui analisis deskriptif dengan menganalisis Kebijakan Peraturan Wali Kota Bandung memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan adalah sama-sama menganalisis kebijakan e-MUSRENBANG baik secara umum atau yang berkaitan dengan E-Government. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, periode penelitian, objek penelitian, serta pendekatan serta metode analisis yang digunakan.

Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

1. **Lingkup Administrasi Publik dan Kebijakan Publik**
	* 1. **Lingkup Administrasi Publik**

Tahapan awal sebelum menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan, terlebih dahulu dikemukakan lingkup administrasi publik sebagai konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Disamping itu untuk memperkuat kajian teoritik yang berkaitan dengan pemahaman administrasi publik sebagai ciri bahwa penulis berdisiplin ilmu administrasi dan kebijakan publik.

Administrasi pada dasarnya mempunyai istilah yaitu proses kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama, yang mana kodratnya manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material (kebutuhan fisik) maupun immaterial (kebutuhan bioligis dan psikologis). Mengingat kebutuhan-kebutuhan tersebut sifatnya terbatas dan sulit memperolehnya apabila dilaksanakan secara individu, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu kerjasama.

Sekelompok orang yang berkeinginan mencapai tujuan bersama akan tetapi dalam prosesnya tidak didasarkan atas kerjasama yang teratur, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai admnistrasi. Begitu pula sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, akan tetapi dalam pembagian tugas dan tujuan yang akan dicapai serta cara untuk mencapai tujuannya tidak tersusun dengan sistematis, hal ini pun tidak dapat dikatakan sebagai administrasi. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang dapat disebut sebagai administrasi, sedangan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan.

**Simon (1993:3)** yang diterjemahkan oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (2014:2)**, mendefiniskan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Masih dari sumber yang sama, definisi administrasi menurut **Gullick** yaitu “*Administrstion has to do with getting things done, with the accomplishment of defenid objectives*.” Jadi menurut **Gullick**, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan.

Sederhana memang pengertian di atas, apabila dimaknai lebih dalam bahwa pencapaian suatu tujuan hanya dapat dilaksanakan melalui kerjasama, akan tetapi dibutuhkan keseimbangan dan dukungan dari semua aspek dan unsur dalam usahanya mencapai tujuan bersama.

Peneliti menganggap teori di atas belum cukup untuk menggambarkan teori administrasi, maka perlu untuk melihat definisi lain yang dikemukakan oleh **White** dalam **Syafiie** dkk. **(1999)**, mendefinisikan:

**“administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil, maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil”.**

Dilihat dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai tujun-tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Siagian (2004:2)** oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik (2014:3)** mendefinisikan:

**“administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.**

**The Liang Gie (1993:9)** oleh **Pasolong** dalam bukunya **Teori Administrasi Publik** **(2014:3)**, mendefinisikan bahwa “Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka peneliti mencoba merumuskan definisi administrasi sebagai berikut: administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpianan, dan pengawasan dan,
5. Adanya tujuan.

Kerjasama adalah rangkaian yang dilaksanakan sekelompok orang secara bersama-sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Ilmu yang mempelajari fenomena kerjasama antara manusia yang bersifat kooperatif dan terorganisasi untuk tercapainya suatu tujuan yang dinamakan ilmu administrasi, sedangkan fenomena kerjasama yang dilakukan oleh manusia yang bersifat publik menjadi kajian ilmu administrasi publik (*public administration*).

Kata “*pubic*” setidaknya memiliki dua arti dalam Bahasa Indonesia, bisa berarti masyarakat atau umum seperti dalam frase *public relation* (hubungan masyarakat), *public health* (publik masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public transportation* (transportasi umum). *Public* juga berarti Negara atau pemerintah seperti terkandung dalam frase *public finance* (keuangan Negara), *public building* (gedung pemerintah), dan seterusnya. Namun dalam konteks apapun pengertian publik dipakai, pada dasarnya publik adalah kata yang mewakili sebuah obyek yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak di suatu Negara, begitupun dalam administrasi publik.

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Administrasi publik (*public administration*) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi Negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan Negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu Negara. Oleh karena itu Kasim (1994:8) menyatakan:

**“Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik”.**

Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga terdapat implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan Negara.

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan Negara (*public policy implementation*). Pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan Negara dan penentu utama ke mana Negara itu akan dituju. Menurut Gordon dan Henry dalam Lontoh (1988:6) menyatakan bahwa:

**“Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan”.**

Pendapat tersebut mennganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Selanjutnya produk keputusan yang dihasilkan dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga Negara sebagai kebijakan Negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pendapat Gordon dalam Kasim (1994:12) menyatakan pemahaman mengenai peran administrasi publik sebagai berikut:

**“Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (*policy implementation*) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (*policy evaluation*)”.**

Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diiimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara baik legislatif, eksekutif, dan peradilan yang berlaku pada suatu Negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan tersebut. Pada hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. Sebagaimana pendapat White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa “**Administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara**”.

Pemahaman di atas, tampak bahwa administrasi publik mencakup kegiatan Negara untuk mencapai kebijakan Negara secara keseluruhan. Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wallah (1997:41) yang menyebutkan bahwa:

**“Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (*public bureucrats*) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (*public good*)”.**

Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi, sebagaimana dinyatakan dalam Goodnow dalam Islamy (1994:3) bahwa:

**“Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (*two distinct functions of government*), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan Negara (*has to do with policies or expressions of the state will*), sedangkan fungsi administrasi adalah berkenan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*has to do with the execution of the policies*)”.**

Konteks di atas, secara praktiks menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian raja dari fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan proses politik. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Presthus dalam Kristiadi (1994:24) bahwa “**Administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik**”.

Pernyataan Presthus di atas, mengindikasikan bahwa administrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan Negara (*public policy*) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan Negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan Negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga Negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan Negara (*public policy*) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi adminsitrasi publik.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (*policy implementation*), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan evaluasi kebijakan (*public policy evaluation*).

Administrasi publik dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kebijakan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh White dalam Silalahi (1989:17) yang menyebutkan bahwa “**Administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan**”. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa adminsitrasi publik merupakan semua kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dengan melaksanakan kebijakan publik. Pandangan yang sama dikemukakan pula oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989:18) yang menyebutkan bahwa “**Administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan Negara**”.

Uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara administrasi publik dan kebijakan Negara. Saat ini para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan “*public administration*” semata-mata hanya bersifat kelembagaan seperti halnya Negara, tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara lembaga dalam arti Negara dengan kepentingan publik (*public interest*).

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan **Waldo** dalam **Pasolong (2008:8)** mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

 Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

* + 1. **Lingkup Kebijakan Publik**

 Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

 **Federick** sebagaimana dikutip **Agustino(2008: 7)** mendefinisikan:

**“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.**

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

 **Wahab (2008: 40-50)** mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, **Wahab (2008: 40-50)** memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

* 1. **Kebijakan harus dibedakan dari keputusan**
	2. **Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi**
	3. **Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan**
	4. **Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan**
	5. **Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai**
	6. **Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit**
	7. **Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu**
	8. **Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi**
	9. **Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah**
	10. **Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.**

 Menurut **Winarno (2007 : 15)**, istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik **Wahab** maupun **Winarno** sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design **(Suharno :2009 : 11)**.

 **Islamy** sebagaimana dikutip **Suandi (2010: 12)** kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. **Anderson** sebagaimana dikutip **Islamy (2009: 17)** mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “***a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern***” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

 Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh **Anderson** ini menurut **Winarno (2007: 18)** dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

 **Rose** sebagaimana dikutip **Winarno (2007: 17)** juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

 Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

 Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

 Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. **Easton** memberikan definisi kebijakan publik sebagai “***the authoritative allocation of values for the whole society***” atau sebagai pengalokasian nilainilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. **Laswell** dan **Kaplan** juga mengartikan kebijakan publik sebagai “***a projected program of goal, value, and practice***” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

 **Pressman** dan **Widavsky** sebagaimana dikutip **Winarno (2002: 17)** mendefinisikan “Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta”. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. **Eyestone** sebagaimana dikutip **Agustino (2008 : 6)** mendefinisikan “Kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

 Menurut **Nugroho**, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut **Woll** sebagaimana dikutip **Tangkilisan (2003:2)** menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

 **Dye** sebagaimana dikutip **Islamy (2009: 19)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ ***is whatever government choose to do or not to do***” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

 Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan **Chandler** dan **Plano** sebagaimana dikutip **Tangkilisan (2003: 1)** yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

**Easton** sebagaimana dikutip **Agustino (2009: 19)** memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ ***the autorative allocation of values for the whole society***”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

 Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

 Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut **Dunn** sebagaimana dikutip **Winarno (2007: 32-34)** adalah sebagai berikut:

**a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.**

**b) Tahap formulasi kebijakan Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.**

**c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.**

**d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana.**

**e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.**

 Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

Tahap-Tahap Kebijakan:

Penyusunan kebijakan

Formulasi kebijakan

Adopsi kebijakan

Implemantasi kebijakan

Evaluasi kebijakan

Sumber: **Dunn** sebagaimana dikutip **Winarno (2007: 32-34)**

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/agenda setting, analisis yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/identification of policy problem. Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu menggabungkan tahapan antara identification of problem dan agenda setting dari Dye dengan tahap policy agenda dari Anderson. Pada tahap formulasi kebijakan/policy formulation, terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/forecasting.
 Dunn menjelaskan bahwa Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

* + 1. **Lingkup Implementasi Kebijakan**

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tepat**.**

 Menurut **Winarno**, pengertian Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan pandangan Implementasi menurut **Solichin Abdul Wahab** adalah:

**“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.**

 Disisi lain **Usman** berpendapat bahwa implementasi “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

 Implementasi kebijakan merupakan tahapan kebijakan yang penting melihat fenomena berbagai kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintahan memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika implementasikan oleh implementor yang berbeda. Melihat pentingnya suatu implementasi agar dapat berhasil maka perlu diindentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, meninterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Jadi implementasikan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian impleentasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut **Lester dan Stewart** yang dikutip oleh **Agustino**dalam buku **Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008: 196)** mengatakan bahwa:

**“Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang- undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut”.**

Berdasarakan penyataan ahli diatas mengenai implementasi kebijakan dapat peneliti simpulkan bahwa setelah ditetapkan menjadi produk hukum berupa undang-undang selanjutnya dilakukan penyelenggaraan berupa pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur dan birokrat pada lembaga pemerintahan pusat dan daerah, menjalankan prosedur hukum sesuai dengan kebijakan yang dibuat dengan cara-cara berupa program-program implementasi yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah tujuan dan dampak yang diupayakan kebijakan tersebut.

 Perlu dicatat bahwa bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu permasalahan publik dapat di selesaikan atau tidak. Hal ini dipertegas oleh **Udoji** dalam bukunya **Agustinus** yang berjudul **Dasar-Dasar Kebijakan Publik** (2016:129)**,** menjelaskankan bahwa :

 **“Implementasi kebijakan adalah Suatu yang penting bahkan mungkin lebih penting dari formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di laksanakan”.**

 Definisi yang di kemukakan oleh ahli di atas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik, sebab jika kebijakan walaupun dirumuskan dengan baik tetapi, tidak di laksanakan hanya akan menjadi arsip arsip di lemari. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dalam penerapan kebijakan publik.

 Memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

 Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak kita temukan dalam berbagai literature, (Persons, 1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) *The Analysis of Failure* (model analisis kegagalan), 2) Model Rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan *Buttom-Up* kritikan terhadap model pendekatan *top-down* dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (*Hybrid Theories*).

* + 1. **Model-Model Implementasi Kebijakan**
1. **Van Metter dan Van Horn**

 Menurut Metter dan Horn dalam Nugroho (2015:219), implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakkan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

1. **George C. Edwards III**

Suatu kebijakan yang di implementasikan pun punya ukuran keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari teori yang di kembangkan oleh **Edwards III** yang di terjemakan oleh **Agustino** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Kebijakan Publik** (2016:137) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

**1.Komunikasi**

**Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan atau kebijakan harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.**

**2. Sumber Daya**

**Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sumber daya baik itu *man, methode, mechine, materials, money, market* . yang dimana semua nya akan mendukung implementasi kebijakan.**

**3. Disposisi**

**Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor terpenting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.**

**4. Struktur Birokrasi**

**Walaupun sumber –sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukakan,dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena, terdapat kelemahan pada struktur birokrasi.**

Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi dalam kebijakan publik memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan sebab keberhasilan dari kebijakan publik adalah ketika masyarakat dapat merasakan kebijakan yang dibuat dan di rumuskan, sehingga dapat mengetahui dampak dari kebijakan publik itu.

* + 1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik**

 Menurut **Soenarko** (2000:185) faktor-faktor penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1). Teori yang menjadi dasar kebijakan tidak tepat. 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif. 3) Sarana kurang dipergunakan secara maksimal. 4) Isi dari kebijakan bersifat tidak jelas atau samar-samar. 5) Ketidakpastian faktor *intern* dan faktor *ekstern*. 6) Kebijakan yang ditetapkan mengandung banyak lubang. 7) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia). Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat bahwa sejak awal dibentuknya kebijakan tersebut tidak selalu disebabkan oleh sikap para pelaksana atau implementor yang tidak menguasai dan memahami kebijakan yang ada. Namun adanya pembentukan kebijakan yang kurang baik.

* + 1. **Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan- tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (**Listyianingsih**,2014:92).

**Widjojo Nitisastro** (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan,yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persipan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan(Listyaningsih,2014:93).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisie, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagi berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerh, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Dari defenisi-defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

* + 1. **Musrenbang**

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

* + 1. **Musrenbang Kecamatan**

Dalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Kemudian, menurut Indra Bastian (2009:118) menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Indra Bastian (2009) juga menjelaskan beberapa hal penting mengenai Musrenbang Kecamatan, antaralain yaitu:

1. Tujuan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

* 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
	2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
	3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

 Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Februari.

1. Masukan Musrenbang Kecamatan

Berbagai hal perlu dipersiapkan untuk penyelenggaran Musrenbang Kecamatan antara lain adalah:

* 1. Dari Desa/Kelurahan

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan.

* + 1. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan
		2. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosial warga, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan
	1. Dari Kabupaten/Kota:
		1. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
		2. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut.
		3. Penjelasan nama dan jumlah forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan program terkaitnya.
1. Mekanisme Musrenbang Kecamatan

Didalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 ada dimuat lampiran yang menjelaskan mengenai tahapan proses pelaksanaan musrenbang kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Musrenbang Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

* 1. Pembentukan Tim, Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
	2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
	3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara musrenbang kecamatan antara lain: a. Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan, b. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa
	4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
	5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota.
	6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
	7. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
		1. **Unsur-Unsur yang terlibat dalam Pelaksanaan E-MUSRENBANG**
	8. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

* 1. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.

* 1. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

* + 1. **Tahapan dan Mekanisme E-MUSRENBANG di Kota Bandung**

Tahapan penerapan aplikasi E-MUSRENBANG dalam Proses perencanaan partisipatif penyusunan RKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 meliputi:

1. Pelaksanaan rembug warga yang bertujuan untuk menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan serta menetapkan daftar usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
2. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan dari rembug warga;
3. Proses input usulan oleh LPM, PKK serta Karang Taruna di tingkat Kelurahan;
4. Proses input kebutuhan hibah/bansos oleh Kelurahan;
5. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk melakukan validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan;
6. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah
7. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota;
8. Kegiatan Pasca Musrenbang Tingkat Kota.
	* 1. **Mekanisme Pengusulan**

Proses penyusunan rencana kegiatan melalui E-MUSRENBANG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rembug warga tingkat RW untuk menyepakati maksimal 4 (empat) usulan yang akan disampaikan dalam Renja Perangkat Daerah dan usulan yang akan disampaikan dalam PIPPK di Kecamatan;
2. Usulan kegiatan yang telah disepakati diinput dan dituangkan dalam berita acara yang diunggah ke dalam aplikasi E-MUSRENBANG dengan menggunakan akun RW;
3. Kelurahan melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan RW dengan melakukan validasi terhadap persyaratan teknis serta administratif yang diminta;
4. LPM, PKK dan Karang Taruna tingkat Kelurahan melakukan input usulan untuk PIPPK sesuai kewenangannya;
5. Kecamatan melakukan validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan;
6. Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan melakukan survey lapangan terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
7. Kegiatan forum gabungan diselenggarakan untuk melakukan penyesuaian usulan dengan renja Perangkat Daerah dan menyeleraskan usulan dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Bandung;
8. Pelaksanaan Musrenbang Kota sebagai forum untuk memaduserasikan usulan masyarakat dengan prioritas kegiatan di Perangkat Daerah;
9. Pengintegrasian Usulan Musrenbang ke dalam Renja Perangkat Daerah;
10. Pengintegrasian Usulan Musrenbang dalam aplikasi penganggaran.
	* 1. **Tahap Persiapan**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD
3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan.
	* 1. **E-Government**

 Kemajuan TI (Teknologi Informasi) yang begitu pesat berdampak pada perubahan sosial, budaya dan membuat jarak antar negara makin dekat. Kemajuan tersebut berdampak pada tata pemerintahan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efesien yang diberikan pemerintah. TI pada pemerintahan dengan istilah *e-government* diharapkan menjadi jawaban atas pelayanan yang diinginkan masyarakat.

 Menurut **Weslatt** (15 Agustus 2007) dalam website, E-Goverment adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

 Sedangkan dalam buku E-Goverment In Action (2005:5) menguraikan E- Goverment adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya:

1. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
2. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
4. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis;

 Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana E-Goverment tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Goverment adalah upaya untuk penyelanggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka mengingkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-Goverment merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan sistem pemerintah secara efesien. Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Goverment diatas, yaitu:

1. Penggunaan teknoligi informasi (internet) sebagai alat baru;
2. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efesien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.
	1. **Kerangka Pemikiran**

 Penyusunan tulisan ini penulis mengacu pada pendapat ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan locus dan fokus penelitian, sebagai dasar dan pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilakan kesimpulan objektif berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas maka penelitian akan kemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka pemikiran.

 Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

 Pengertian Implementasi Kebijakan **Maxmanian dan Sabatier (1983:61)** sebagaimana dikutip dalam buku **Leo Agustino (2006:139)**, bahwa:

 **“Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.**

 Secara umum, tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai impelementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis.

 Model implementasi kebijakan menurut pandangan **Edward III** yang di terjemakan oleh **Agustino** dalam bukunya yang berjudul **Dasar-Dasar Kebijakan Publik** (2016:137) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. **Komunikasi**

 **Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan.**

1. **Sumberdaya**

 **Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sumber daya baik itu *man, methode, mechine, materials, money, market* .**

1. **Disposisi**

 **Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.**

1. **Struktur Birokrasi**

**Struktur birokrasi yang jelas, efektif, dan efisien, berperan sebagai peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak puncak menunjukkan status relatifnya**

 Tidak tercpainya tujuan kebijakan antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersbut. Dalam penelitian ini, peneliti berdasarkan pada teori yang ditemukan oleh **George Edward III**, dengan alasan akademis dimana teori tersebut menurut peneliti lebih relevan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan karena teori tersebut berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik menyangkut waktu penelitian**.**



**Gambar 1 Model Pendekatan Edward III**

 **(Sumber Agustino:(2017:142)**

* 1. **Proposisi**

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, berikut ini proposisi mengenai Implementasi Kebijakan e-MUSRENBANG Di Kota Bandung (Studi di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung), yaitu:

1. Implementasi Kebijakan e-MUSRENBANG di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung diterapkan melalui komunikasi, disertai struktur birokrasi dan didukung oleh sumber daya, dan disposisi yang tepat agar pengimplementasian kebijakan yang dilakukan lebih optimal.
2. Penguatan model e-MUSRENBANG di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung melalui pendekatan Implementasi Kebijakan baik Internal dan Eksternal secara bersamaan.